



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 603/4402/DISDIK**


TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SD INPRES 2 SIENJO Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor 250/421 2/SD INP2SJO/2016 Tanggal 13 Oktober 2016
- Menimbang** :
- a bahwa benar SD INPRES 2 SIENJO belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak didirikan pada Tahun 31 Desember 1982 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - b bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 - 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
 - 4 Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 - 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0466/U/1992.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
- Menetapkan**
- Pertama** : memberi Izin kepada
- Nama SD : SD INPRES 2 SIENJO
 - Alamat : Jalan Samimbulan, Desa Sienjo
 - Kecamatan : TORIBULU
 - Tahun Berdiri : 31 Desember 1982
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 14 Oktober 2016



ARDI S Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198103 1 120